

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka  
 Nomor : 188.45/S29-1 /DINDUKPENCAPIL/2022  
 Tentang : Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

|                                         |                   |                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Nomor SOP         | 27                                                              |
|                                         | Tanggal Pembuatan | 20 Juni 2022                                                    |
|                                         | Tanggal Revisi    |                                                                 |
|                                         | Tanggal Efektif   |                                                                 |
|                                         | Disahkan oleh     | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka |
| BIDANG PENCATATAN SIPIL                 | Nama SOP          | PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasifikasi Pelaksana                                                                                                           |
| 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006<br>5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil<br>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan<br>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan<br>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil<br>9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | 1. Pendidikan Minimal S1<br>2. Mampu Mengoperasikan Komputer<br>3. Pejabat Fungsional, Kepala Bidang<br>4. Pejabat Kepala Dinas |
| Keterkaitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peralatan Pertengkapan                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Alat Tulis Kantor<br>2. Seperangkat Komputer                                                                                 |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pencatatan dan Pendaftaran                                                                                                      |
| 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak terhambatnya pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>2. Pejabat Fungsional<br>3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil                   |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
FLOWCHART PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN**

| NO. | URAIAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PELAKSANA                                                                           |                                                                                      |            |                                                                                     | MUTU BAKU                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                              | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PEMOHON                                                                             | PETUGAS PELAYANAN                                                                    | BID. CAPIL | KEPALA DINAS                                                                        | KELENGKAPAN                                                                                                                               | WAKTU      | OUTPUT                                                                                                                                       |            |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                   | 4                                                                                    |            |                                                                                     | 7                                                                                                                                         | 8          | 9                                                                                                                                            | 10         |
| 1   | Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dengan membawa dan mengisi formulir pengajuan, formulir kelengkapan serta dokumen pendukung pengajuan Pencatatan pembatalan Perkawinan kemudian mengambil nomor antrian dan menunggu sesuai dengan urutan nomor antrian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |     |            |                                                                                     | Formulir f2.01, Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Kutipan akta perkawinan asli; KTP-el Asli; dan KK Asli. | 0          | nomor antrian                                                                                                                                |            |
| 2   | Petugas memanggil pemohon sesuai nomor antrian lalu pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas pelayanan untuk diteliti, data yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan diajukan ulang. jika berkas dokumen lengkap petugas pelayanan input data ke dalam SIAK dan mencetak draft catatan pinggir pembatalan perkawinan dan draft surat keterangan pembatalan perkawinan serta draft Kartu Keluarga untuk diverifikasi oleh bidang pencatatan sipil dan bidang Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                      |                                                                                     |    |            |                                                                                     | Komputer terkoneksi SIAK, Printer, Jaringan Internet                                                                                      | 20 menit   | tanda terima berkas                                                                                                                          |            |
| 3   | Bidang pencatatan sipil dan bidang Pendaftaran penduduk menerima berkas pengajuan, kelengkapan, dokumen pendukung, draft catatan pinggir pembatalan perkawinan dan draft surat keterangan pembatalan perkawinan serta draft Kartu Keluarga untuk diverifikasi dan disetujui oleh Bidang Pencatatan Sipil dan Bidang Pendaftaran penduduk, apabila berkas pengajuan, kelengkapan dokumen pendukung, draft catatan pinggir pembatalan perkawinan dan draft surat keterangan pembatalan perkawinan serta draft Kartu Keluarga tidak sesuai akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk diperbaiki, apabila tidak terdapat koreksi selanjutnya akan diajukan untuk di tanda tangan oleh kepala dinas, |                                                                                     |    |            |                                                                                     | Komputer terkoneksi SIAK, Scanner, Jaringan Internet                                                                                      | 45 Menit   | verifikasi sertifikasi elektronik                                                                                                            |            |
| 4   | Kepala Dinas melakukan sertifikasi pengajuan pencatatan pembatalan perkawinan dan Kartu Keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |            |  | Komputer terkoneksi SIAK, Jaringan Internet                                                                                               | 15 Menit** | Sertifikasi elektronik                                                                                                                       |            |
| 5   | Petugas pelayanan mencetak Catatan Pinggir Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan perkawinan, Kartu keluarga dan KTP-el yang telah disertifikasi elektronik untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |            |                                                                                     | Komputer terkoneksi SIAK, Printer, Jaringan Internet                                                                                      | 15 Menit** | Catatan Pinggir Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan perkawinan, Kartu keluarga dan KTP-el yang telah disertifikasi elektronik |            |
| 6   | Pemohon menerima Surat Keterangan Pembatalan perkawinan, Kartu keluarga dan KTP-el yang telah disertifikasi elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                      |            |                                                                                     |                                                                                                                                           | 0          | Dokumen Surat Keterangan Pembatalan perkawinan, Kartu keluarga dan KTP-el                                                                    |            |

\* berkas dan formulir yang diupload disesuaikan dengan jenis pelayanan dan jenis perubahan data yang diajukan  
 \*\* waktu dihitung dalam kondisi normal. Pada keadaan tertentu seperti terjadi masalah jaringan pada SIAK, jaringan data serta kondisi dokumen pengajuan akan membutuhkan waktu proses yang lebih lama